



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon
Barzah Latupono
- Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi
Adonia Ivonne Laturette
- Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
Richard M. Waas
- Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Yonna b. Salamor
- Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina
Steven Makaruku
- Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran
Veriena J. B. Rehatta
- Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Sabri Fataruba
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)
Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu
- Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia
Rory J. Akyuwen

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon, Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi, Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina, Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), dan Eksistensi Hak Milik Atas Tanah

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (<i>Outsourcing</i>) Di Kota Ambon Barzah Latupono	1
• Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi Adonia Ivonne Laturette	11
• Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Richard M. Waas	22
• Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Yonna b. Salamor	37
• Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina Steven Makaruku	43
• Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran Veriena J. B. Rehatta	54
• Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sabri Fataruba	59
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia) Margie G. Sopacua dan J. A. S. Titahelu	74
• Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia Rory J. Akyuwen	85

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DAN KEKHUSUSAN BERACARANYA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Oleh: Sabri Fataruba

ABSTRACT

Absolute competency Religious Courts after the amendment of Law Number 7 of 1989 both according to Act Number 3 of 2006 on the amendment of Act Number 7 of 1989, and according to Act Number 50 of 2009 on the Second Amendment Act Number 7 of 1989 on Religious Courts become increasingly widespread with the presence of a special Courts in the province of Nangroe Aceh Darussalam, the competence not only in the field of civil law of Islam, but also including Islamic criminal law as well as other competencies stipulated in the by laws. The Religious Courts Competence to grow wider with their competence and adjudicates disputes zakat, infaq, and economic syari'ah, then, specifically with regard to the absolute competence Religious Competency Courts in examining and deciding disputes syari'ah economy, the parties to the dispute are not only people who are Muslims, but potencialy also for those non-Muslim who voluntary submit himself to the laws of Islam. In addition, with the elimination of the option rights, the Religious Courts also authorized to examine and decide property disputes and other civil cases related to the object of the dispute is set out in article 49 of Act Number 3 of 2006, when the subject of the dispute is between those who are Muslims. Specificity associated with litigation, with the potential for non-Muslim people as a subject for dispute resolution in the syari'ah economy on the basis of voluntary submission to Islamic Law, then, the position of the principle of personality to Islamization as a procedural specificity on the Religious Courts as a contained in article 1 paragraph 1 of Act Number 7 of 1989 is not absolute again. Another thing that is necessary and should be regulated, but it is not regulated at all, both in the first amendment, namely Act Number 3 of 2006, and the second amendment, namely Act Number 50 of 2009 on amendment of Act Number 7 of 1989 about Religious Courts relating to the specificity of the hearing of the Religious Courts is a problem charging the case, but with the expansion of its jurisdiction as set forth in Article 49 in conjunction with article 50 of Act Number 3 of 2006, the provisions on court fees, as contained in Article 89 paragraph (1) of Act Number 7 of 1989 is no longer relevant, so if the judge would still apply, it is devinitely potentially also apply to the judge in the case decide imposition of court fee is not fair to the parties, especially for led by won in a yudicial decision.

Keyword : Competency, Specificity Proceedings, Religious Courts

A. PENDAHULUAN.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim, baik tunggal maupun majelis.

Di dalam ilmu hukum, istilah peradilan dijelaskan oleh para sarjana hukum Indonesia sebagai terjemahan dari *rechts-praak* dalam bahasa Belanda. Menurut Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan. Proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara¹.

Kata Peradilan Agama adalah terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda *goodsdientige rechtspraak*. *Godsdient* berarti ibadah atau agama. *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan².

Sementara menurut **Muhammad Daud Ali**³ Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan Hukum Agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Perjalanan sejarah pembentukan Peradilan Agama bermula pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam, dimana Peradilan Agama telah hadir secara formal. Ada yang bernama Peradilan Penghulu seperti di Jawa, Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Islam di Sumatera, Peradilan Qadi di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun sangat disayangkan, walaupun pada masa kesultanan telah berdiri secara formal Peradilan Agama serta status ulama memegang peranan sebagai penasehat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistemik. Hukum yang diterapkan masih abstrak yang ditarik

dari kandungan doktrin fikih⁴.

Setelah bangsa Belanda menjajah Indonesia, mereka yang bergerak dalam bidang ilmu hukum melakukan penelitian tentang hukum yang berlaku bagi orang-orang bumi putra. Penelitian dilakukan karena adanya hukum Islam yang berpadu dengan hukum asal bumi putra, sehingga orang Belanda tidak dapat membedakannya. Hasil penelitian yang dilakukan di Semarang sebagai buku hukum tidak berbeda dengan yang dihasilkan di Cirebon. Buku hukum (*compendium*) yang di Semarang disebut *Kompendium Freijer* dan di Cirebon bernama *Pepakem Cirebon*. Isinya mengenai hukum keluarga, bidang aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris Islam.

Akibat dari hasil penelitian itu, hukum adat dalam bidang hukum keluarga tidak pernah mau dirubah atau dihapus, karena merupakan hukum agama. Dan memang dalam kenyataan pergaulan hukum masyarakat, sebelum Belanda datang, Hukum Islam bidang *munakahat* (perkawinan), waris dan wakaf di daerah-daerah tertentu sudah menjadi hukum positif, sebagaimana telah disebutkan di atas. Karena itu, untuk menghormati berlakunya hukum positif Indonesia, lahirlah ketentuan Pasal 75 *Regerings Reglement* (RR) dengan dicantumkan berlakunya Hukum Adat bagi golongan bumi putra.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pasal 75 RR, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatblaad* (S) 1881 : 152 Tentang Peradilan Agama yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura. Pelaksanaan dari peraturan itu tidak menyimpang dari peraturan tidak tertulis yang sudah lama berlaku bagi kehidupan orang-orang Islam. Kemudian penyempurnaan atas peraturan itu dilakukan melalui S. 1973 : 116 dan S. 1937 : 610, dan penyempurnaan itu, secara tetap melahirkan lembaga Peradilan Agama dalam dua tingkat, yaitu *Pri-esteraad* (*Raad*

¹ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan : 15

² Ibid

³ Muhammad Daud Ali, 2001 : 250

⁴ Mardani : 1

Agama) dan *Hof voor Islamietische Zaken* (Mahkamah Islam Tinggi).

Peradilan ini diperuntukan bagi setiap orang Islam. Sedangkan wewenangnya menyelesaikan perkara perdata bidang hukum keluarga, meliputi nikah, talak, rujuk, waris dan wakaf. Sedangkan bagi orang-orang di luar Jawa dan Madura sementara dibiarkan mengatur dan menyelesaikan perkara yang dihadapi sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing daerah. Tetapi untuk sebagian Kalimantan, sejak tahun 1937 dikeluarkan S. 1937 : 638 dan S. 1037 : 639 Tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar di sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur. Lembaga Peradilan ini pun tugasnya juga menyelesaikan perkara perdata bidang hukum keluarga yang sama dengan lembaga Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Madura, dan pembentukan lembaga Peradilan Agama oleh Pemerintah Hindia Belanda itu ketentuan hukumnya yang baru serta berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926 juga dianggap konstitusi dasar sebagai pengganti RR, yaitu *Indische Staatsregeling* (IS), pasal hukumnya dalam Pasal 134 IS)

Setelah Indonesia merdeka, dengan berpedoman pada dasar hukumn Pasal 134 IS, untuk pembentukan lembaga peradilan yang sama dengan di Pulau Jawa dan Madura, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 99). Dengan demikian berarti Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dalam S. 1937 : 638 dan 639 tidak berlaku lagi.

Bertitik tolak pada pemikiran Pemerintah Hindia Belanda dan tidak menyimpang dari falsafah Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, maka untuk mewujudkan cita-cita Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, mengenai perwujudan 4

lembaga peradilan, maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) pada tanggal 29 Desember 1989. Dengan demikian, berarti sejak tanggal 29 Desember tahun 1989, Indonesia telah memiliki 4 Lembaga Peradilan, yaitu :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Militer;
3. Peradilan Agama
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dari pemaparan di atas, dapat memberikan gambaran, bahwa dalam perjalanannya, Peradilan Agama mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang, yaitu sejak penjajahan Belanda, maupun ketika Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia hingga dewasa ini. Kini ia menjadi salah satu peradilan negara yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan negara yang lainnya.⁵ .

Hal ini terlihat dengan jelas, terutama sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adanya amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tentunya akan membawa konsekuensi, terutama yang berkaitan dengan kompetensi (kewenangan) absolut dan kekhususan beracara pada Peradilan Agama.

Adanya amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tentunya akan membawa konsekuensi, terutama yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan kekhususan beracaranya pada Peradilan

⁵ (Cik Hasan Bisri, 2000 : 258)

Agama. permasalahan dalam penulisan ini adalah “bagaimana kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kekhususan beracaranya pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989?”

B. PEMBAHASAN

1. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 di atas, maka secara garis besar sumber Hukum Acara Peradilan Agama terdapat dalam dua aturan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan aturan-aturan yang berlaku di peradilan umum yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama di lingkungan Peradilan Umum, yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Pengadilan Umum :

- a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau yang disebut juga RIB (*Reglement* Indonesia yang diperbarui);
 - b. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut *Reglement* untuk daerah seberang (luar Jawa dan Madura);
 - c. RSV (*Reglement opde Burgerlijke Rechts Vordering*) atau yang zaman Belanda dahulu disebut *Raad van Justice*;
 - d. BW (*Burgerlijke Wetbook*) atau disebut pula Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa.
3. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khusus di Pengadilan Agama, yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang pengadilan Agama;
 - b. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
 - d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 4. Sumber-sumber lainnya, yaitu :
 - a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - d. Kitab fikih dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya sebagai konsekuensi dari Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

⁶ (Mardani, 2009 : 61-62)

Ketentuan Pasal 54 di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan hal yang logis, karena Peradilan Agama yang merupakan Peradilan Islam di Indonesia, sudah seyogyanya, selain mengikuti peraturan tata hukum nasional, ia juga harus mengacu pada Hukum Islam, dimana aturan-aturan dalam kitab-kitab hukum masalah-masalah peradilan, hukum materiil maupun formil tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

2. Kompetensi (Kewenangan) Peradilan Agama

Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan serta menegakkan hukum dan keadilan tersebut, maka diperlukan kepastian hukum, dalam hal ini tentang kompetensi (kewenangan) peradilan agama, baik yang berkaitan dengan Subjek hukum maupun objek hukumnya. .

Kompetensi (kewenangan) mengadili badan Peradilan Agama, sebagaimana halnya dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia, terdiri dari 2 (dua), yaitu kompetensi (kewenangan) absolut dan kompetensi (kewenangan) relatif.

1. *Absolute Competensi* (Kewenangan Mutlak), yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut "*Atribut Van Rechtsmacht*". Contoh perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama.
2. *Relative Competensi* (kewenangan relatif), yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan

tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut "*Distribute van Rechtsmacht*". Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah "*Actor Sequitur Forum Rei*".

Berikut ini akan diuraikan kompetensi atau kewenangan absolut Peradilan Agama, baik sebelum maupun pasca diamandemennya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

a. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Sebelum Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Adapun kompetensi (kewenangan) absolut Peradilan Agama dapat dijumpai dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sementara ayat (3) menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian

masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain adalah :

1. Izin beristeri dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjuk wali oleh

orang tuanya;

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan ditunjuknya Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 oleh Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, kaitan sengketa hak milik atau keperdataan lain dengan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, tidak lagi hanya terbatas terhadap perkara warisan, tetapi meliputi seluruh perkara apa saja yang diperiksa Pengadilan Agama, termasuk perkara harta bersama, hibah, wakaf dan *shadaqah* dan dalam perkara-perkara itu tersangkut sengketa hak milik atau keperdataan lain, maka sepanjang yang menyangkut sengketa milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Kewenangan itu dapat disimpulkan dari perkataan harus yang tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, yaitu "...harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum."

Demikian jangkauan sengketa

milik menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 50., tidak semata-mata hanya terbatas dalam perkara warisan tetapi meliputi semua jenis perkara dalam semua bidang hukum yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Selama dalam suatu perkara yang diperiksa lingkungan Peradilan Agama terkait dengan sengketa milik atau sengketa keperdataan lain, maka selama itu pula kewenangan Pengadilan Agama menjadi pasif. Kewenangannya baru aktif kembali untuk memeriksa dan memutus perkara, apabila sengketa milik atau keperdataan lain telah tuntas selesai dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, kedudukan Peradilan Agama hanyalah merupakan sub ordinat dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang tidak dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara mandiri yang menjadi kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang perkara tersebut tersangkut hak milik yang mejadi kewenangan Peradilan Umum.

b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bagian menimbang disebutkan bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itulah, maka dilakukan perubahan. Perubahan-perubahan penting pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dapat dilihat dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut Pengadilan Agama

yang bersifat umum yang menetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu”. Perubahan klausul dari “**perkara perdata tertentu**” menjadi “**perkara tertentu**” menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang lebih luas.

Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memperluas kewenagam Pengadilan Agama yang tidak hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah saja, tetapi diperluas, pula untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara zakat, infaq dan ekonomi syari’ah.

Kewenangan Pengadilan Agama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di dalam menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan hampir sama dengan kewenangan yang terdapat Undang-undang 7 Tahun 1989, hanya saja ditambah lagi satu kewenangan, yaitu penetapan status anak berdasarkan hukum Islam. kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, iinfak, dan *shadaqah* serta ekonomi syariah menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang menjadi kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama dalam menerima, memutus/menetapkan serta

menyelesaikan masalah kewarisan, wasiat dan hibah, meliputi :

- a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak mewarisi, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan antara lain tentang penentuan *tirkah* yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan;
 - c. Penentuan bagian harta waris;
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan;
 - e. Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris;
 - f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak.
2. Hal-hal yang menjadi kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama dalam menerima, memutus/menetapkan serta menyelesaikan masalah Wakaf meliputi :
- a. Pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf;
 - b. Sengketa harta benda wakaf;
 - c. Sah atau tidaknya wakaf/sertifikasi harta wakaf;
 - d. Pengalihan fungsi harta wakaf/perubahan status harta benda wakaf;
 - e. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur di dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu, jika terjadi penyimpangan atas penggunaan barang wakaf dari tujuan wakaf, maka Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan MUI Kecamatan selaku pengawas terhadap nadzir dapat bertindak melakukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam.
- Adapun Pengadilan Agama yang berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa wakaf tersebut

Pengadilan Agama yang mewilayahi :

- a. Tempat kediaman tergugat (*vide* Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg);
 - b. Tempat kediaman salah satu tergugat, bila tergugat lebih dari seorang (*vide* Pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (2) RBg);
 - c. Tempat terletak barang wakaf (*vide* Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (3) RBg);
3. Hal-hal yang menjadi kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama dalam menerima, memutus/menetapkan serta menyelesaikan masalah zakat, infak dan shadaqah, meliputi :
- a. Pengelolaan zakat, infak dan shadaqah bertentangan dengan asas dan tujuan zakat;
 - b. Organisasi pengelolaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Hal-hal yang menjadi kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama dalam menerima, memutus/menetapkan serta menyelesaikan masalah ekonomi syariah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah, meliputi :⁷
- a. Bank Syari'ah;
 - b. Asuransi Syari'ah;
 - c. Reasuransi Syari'ah;
 - d. Reksa Dana Syariah;
 - e. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; sekuritas Syari'ah;
 - f. Pembiayaan Syari'ah;
 - g. Pegadaian Syariah;
 - h. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah;
 - i. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana dikemukakan di atas,

⁷ (Mardani, 2009 : 55-58)

dimaksudkan guna memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun* (bagi daerah tertentu).

Perubahan istilah "perdata tertentu" dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi "perkara tertentu" dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengandung pengertian bahwa tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi (wewenang) Peradilan Agama, melainkan juga termasuk di dalamnya perkara pidana yang berdasarkan syariat Islam sebagaimana yang diterapkan berlakunya di Nanggroe Aceh Darusalam.

Dalam bidang kewarisan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberikan kekuasaan dan wewenang penuh kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam. Hal ini terlihat dengan dihapusnya pilihan hukum penyelesaian perkara waris baik di Peradilan Agama atau di Peradilan Umum, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 paragraf kedua. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", telah dihapus. Selanjutnya pernyataan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyebutkan :

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Umum.

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (49).

Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris menjadi kewenangan Peradilan Agama jika pewaris beragama Islam. Tetapi jika pewaris beragama selain Islam, maka menjadi kewenangan Peradilan Umum, sebab hukum waris yang berlaku adalah berdasarkan agama pewaris. Jadi bukan berdasarkan agamanya para ahli waris. Apabila pewaris beragama Islam, maka hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam. Demikian pula halnya, apabila pewarisnya beragama selain agama Islam, maka hukum waris yang berlaku menurut agama pewaris tersebut⁸.

Ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini merubah ketentuan sebelumnya dari Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa "Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Dengan adanya perubahan atas Pasal 50 ini, maka akan memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di

⁸ (Abdul Ghafur al-Anshari, 2007 : 55)

Pengadilan Agama. Namun sebaliknya, jika subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukanlah merupakan subjek yang bersengketa di Pengadilan Agama, maka sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan atas gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan tersebut hanya dilakukan bila pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusnya terhadap objek sengketa dimaksud.

Selanjutnya berkaitan dengan ekonomi syari'ah, bidang yang sebelumnya tidak diatur sama sekali dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diatur pula kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Penyelesaian sengketa dimaksud tidak hanya terbatas pada bidang perbankan syari'ah semata, tetapi juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya yang bersifat bukan bank.

Makna kalimat Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara "antara orang-orang yang beragama Islam" yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 . adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dengan demikian, orang-orang yang non muslim pun dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui Peradilan Agama selama ia menundukkan diri dengan

sukarela pada hukum Islam. Pasal ini sekaligus juga menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang juga menyelesaikan sengketa badan hukum yang berdasarkan pada hukum Islam⁹.

Kompetensi (kewenangan) absolut Peradilan Agama mengenai perkara ekonomi syari'ah yang di dalamnya termasuk juga perbankan syari'ah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mempertegas bahwa ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah terjadi sengketa, maka muara penyelesaian sengketa dimaksud secara litigasi adalah menjadi kompetensi Peradilan Agama. Adapun penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syari'ah¹⁰.

3. Kekhususan Beracara Pada Peradilan Agama

a. Kekhususan Beracara Pada Peradilan Agama Sebelum Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 54 dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang berlaku dalam proses beracara pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, selain hukum acara yang berlaku

⁹ (Abd. Shomad, 2013 : 223).

¹⁰ (Aji.Damanuri, 2016)

pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, juga hukum acara yang secara khusus (*lex specialis*) berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Adapun kekhususan beracara pada Peradilan Agama sebelum amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengenai subyek (orangnya) berlaku asas personalitas ke-Islaman, yang artinya orang yang bersengketa (berperkara) mutlak adalah orang yang beragama Islam. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang selanjutnya ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Berbeda halnya dengan Pengadilan Agama, di Pengadilan Umum (Negeri) tidaklah dikenal asas personalitas ke-Islaman, sehingga setiap orang, tanpa memandang suku, ras dan agama, terkecuali ditentukan lain dalam undang-undang, dapat berperkara di Pengadilan Umum (Negeri). Hal ini terlihat dari analogi Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg berbunyi : Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui

tempat tinggalnya, tempat tergugat sebenarnya berdiam. Inti dari Pasal ini hanya menyebutkan penggugat dan tergugat, tidak menyebutkan suku, ras dan agama dari penggugat atau tergugat. Dengan demikian semua orang bisa mengajukan perkara untuk diselesaikan Peradilan Umum (Negeri), sesuai dengan kompetensi absolut yang dimilikinya.

2. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan Peradilan Umum tidak dapat menerima gugatan mengenai harta bersama dengan gugatan perceraian, tetapi gugatan harta bersama suami isteri dapat diajukan setelah terjadinya perceraian, karena pengadilan hanya memutus untuk mengadakan sidang guna menyaksikan perceraian (Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975);.
3. Dalam prosedur perceraian dengan cerai gugat, perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Hal ini berbeda dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 ayat (1) RBg);
4. Perceraian di Pengadilan Agama dibedakan menjadi dua, yakni cerai talak (cerai yang datang dari pihak suami) dan cerai gugat (cerai yang

datang dari pihak isteri). Cerai yang datangnya dari pihak suami dan dinyatakan putus sejak ikrar talak telah diucapkan di hadapan sidang pengadilan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Perceraian dengan cerai gugat yang datang dari pihak isteri dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Berbeda lagi halnya dengan perceraian di Pengadilan Negeri yang menganggap bahwa semua perceraian terjadi beserta akibat-akibatnya sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatat oleh pegawai pencatat (Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975);

5. Alat bukti sumpah dalam acara pembuktian di Peradilan Agama, selain sumpah *suppletoir* (pelengkap), sumpah *aestimatoi*, *schattingsseed* (sumpah penaksiran), serta sumpah *decisoir* (pemutus) sebagaimana yang berlaku dalam acara pembuktian di Peradilan Umum, berlaku juga sumpah *li'an*, yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami untuk membuktikan tuduhannya bahwa isterinya berzina dengan laki-laki lain adalah benar adanya, dimana sumpah ini tidak ada dalam acara pembuktian di Peradilan Umum
6. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedang di Peradilan Umum semua biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah (Pasal 181 ayat 1 HIR / 192 RBg);
7. Tiap penetapan dan putusan di Peradilan Agama dimulai dengan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*”

diikuti dengan kalimat “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan di Peradilan Umum penetapan atau putusan itu hanya dimulai dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” saja, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (Sudono Al-Qudsi, 1995 : 82).

b. Kekhususan Beracara Pada Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terjadi perluasan khususnya yang berkaitan dengan kompetensi (kewenangan) Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,. Hal ini tentu membawa pengaruh pula terhadap kekhususan beracara pada Peradilan Agama.

Berkaitan dengan subyek atau orang-orang yang berperkara, maka penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, orang-orang yang non Muslim pun dapat menyelesaikan sengketa (perkara)nya melalui Peradilan Agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Tegasnya penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memberikan kewenangan pula kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa badan hukum yang berdasarkan pada hukum Islam.

Dari penjelasan Pasal 49 dimaksud, menurut hemat penulis, sengketa yang paling berpotensi terjadinya penundukan diri pada hukum Islam bagi orang-orang non Muslim adalah sengketa yang timbul dalam bidang ekonomi syari'ah, karena sengketa yang timbul dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, subyek yang bersengketa sudah jelas, yaitu antara orang-orang yang beragama Islam, dan tidak ada celah bagi orang-orang yang bukan beragama Islam (non Muslim).

Dengan dimungkinkannya orang non Muslim untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama melalui penundukan diri secara sukarela, maka kedudukan asas personalitas ke-Islaman sebagai kekhususan beracara pada Peradilan Agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak absolut (mutlak) lagi.

Hal lain yang sebenarnya perlu dan harus diatur, tetapi luput dari perhatian pada saat pembahasan dalam rangka amendemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah menyangkut dengan biaya perkara, yang menurut hemat penulis penting juga untuk dibahas karena adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang membawa konsekuensi bagi tidak relevan, bahkan tidak adil, jika ketentuan mengenai biaya perkara didasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sementara subyek yang bersengketa (berperkara) maupun obyek, yang disengketakan (diperkarakan) berbeda ketentuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara dalam proses

penyelesaian sengketa (perkara) di Peradilan Agama perlu diatur secara jelas, sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan kepada siapa (pihak mana) biaya perkara akan dibebankan, sebab, jika tidak diatur, maka khusus mengenai sengketa hak milik dan keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan subyeknya orang-orang yang beragama Islam serta sengketa (perkara) ekonomi syari'ah, jelas akan membingungkan hakim dalam menentukan kepada siapa (pihak mana) biaya perkara akan dibebankan karena tidak ada aturan yang mengaturnya, sehingga dengan demikian akan berpotensi pula bagi hakim dalam memutuskan pembebanan biaya perkara tersebut secara tidak adil bagi para pihak, terutama bagi pihak penggugat yang dimenangkan dalam suatu putusan hakim

C. PENUTUP

Kompetensi absolut Peradilan Agama pasca amendemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi semakin luas dengan hadirnya peradilan khusus di daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kompetensinya tidak saja pada bidang hukum perdata Islam, namun termasuk juga hukum pidana Islam serta kompetensi lain yang diatur dalam *qanun*. Kompetensi Peradilan Agama tersebut bertambah semakin luas dengan adanya kompetensi (kewenangan) memeriksa dan mengadili sengketa zakat, infaq dan ekonomi syari'ah, Selanjutnya, khusus yang berkaitan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah, para

pihak yang bersengketa tidak hanya orang-orang yang beragama Islam saja, tetapi berpotensi juga bagi orang-orang non Muslim yang menundukkan dirinya secara sukarela pada hukum Islam. Di samping itu, dengan dihapuskannya hak opsi, maka Peradilan Agama berwenang pula untuk memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan keperdataan lain terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, apabila subjek sengketa adalah antara orang-orang yang beragama Islam.

Terkait dengan kekhususan beracara, yaitu dengan adanya potensi orang-orang non Muslim sebagai subyek dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama atas dasar penundukan diri secara sukarela kepada hukum Islam, maka, kedudukan asas personalitas ke-Islaman sebagai kekhususan beracara pada Peradilan Agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak absolut (mutlak) lagi.

Hal lain yang perlu dan harus diatur, tetapi tidak diatur sama sekali, baik dalam amandemen pertama, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maupun dalam amandemen kedua, yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terkait dengan kekhususan beracara Peradilan Agama adalah masalah pembebanan biaya perkara, padahal dengan adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka ketentuan mengenai biaya perkara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak relevan lagi, sehingga apabila hakim tetap akan menerapkannya, sudah pasti berpotensi pula bagi hakim dalam memtuskan pembebanan baiya perkara tersebut secara tidak adil bagi para pihak, terutama bagi pihak penggugat yang dimenagkan dalam

suatu putusan hakim.

Dengan diperluasnya kompetensi absolut Peradilan Agama melalui amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaanya, sehingga dalam implementasinya benar-benar berlaku secara efektif. Selain itu, dalam melaksanakan kompetensi absolut Peradilan Agama dimaksud bersinggungan pula dengan undang-undang yang lain, khususnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka perlu adanya sinkronisasi dan/atau harmonisasi antara undang-undang tersebut, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur al-Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007;
- Abd. Shomad, *hukum Islam: Penormaan Prinsip Shari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010,
- Abdul Ghafur al-Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, 2000
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam,, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta 2000

- M. Muhaimin Nur, (Tim Penyusun) *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelmbagaan Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Materi Meliputi Asas-asas Hukum Islam, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cetakan III, 2002
- Zaini Ahmad Noeh, dkk, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1980
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009

LAIN-LAIN :

- Sudono Al-Qudsi, *Lex Specialis dan Kekhususan Beracara Pada Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Nomor 21 Tahun VI , Juli-Agustus, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1995
- Aji Damanuri, *Kompetensi Pengadilan Agama (Pa) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, jurnal.stainponorogo.ac.id.